

# PERJANJIAN KERJASAMA

antara

*Journal of Midwifery* (JOM) dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND)

## TENTANG PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL

Nornor: 024/UNIG.R/Pj.01.02/2019

Nomor: 142/MOU/AIPKIND/IX/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (25/07-2019), bertempat di Padang, kami yang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing:

1. **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., \MBA** selaku Rektor Universitas Andalas dengan ini menyatakan JOM : *Journal of Midwifery*, dengan identitas ISSN 2598-3180 (Online), website: <http://jom.fk.unand.ac.id> yang diterbitkan oleh Program Studi S1 Kebidanan Universitas Andalas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes** selaku Ketua AIPKIND Pusat yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni tahun 2010 di Jakarta, berada Jl. Pondasi No.21, RT.17/RW.3, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210 dengan email: [aipkindpusat@gmail.com](mailto:aipkindpusat@gmail.com); laman: <http://www.aipkind.org/>, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi
- b. PIHAK KEDUA adalah asosiasi kependidikan yang beranggotakan institusi pendidikan kebidanan di indonesia, dan memiliki program kerja serta penguatan di bidang Riset, Publikasi.
- c. Bahwa guna mendaya-gunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan Jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing,sepakat untuk menanda-tangani PERJANJIAN KERJA SAMA tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan jurnal, termasuk penjangkaran penulis artikel, reviewer dan editor pada Jurnal PIHAK PERTAMA dari Program Studi anggota AIPKIND

**PASAL 2**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

1. Menerima paper dari penulis yang berasal dari Program Studi anggota AIPKIND
2. Menerima anggota AIPKIND sebagai reviewer pada Jurnal Pihak PERTAMA sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut.
3. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memproses paper atau artikel yang telah diterima melalui PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA
2. Mendistribusikan paper yang telah terproses ke PIHAK KEDUA
3. Membantu mensosialisasikan keberadaan AIPKIND melalui web Online Jurnal Pihak PERTAMA
4. Membantu mensosialisasikan program kerja AIPKIND melalui web Online Jurnal Pihak PERTAMA

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja BKSTI melalui Website PIHAK PERTAMA
2. Mendapatkan dukungan kegiatan dari PIHAK PERTAMA dan Kegiatan AIPKIND dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan penulis yang berasal dari Program Studi oleh AIPKIND.

**PASAL 4**  
**MASA BERLAKU**

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja-sama ditetapkan selama 1 (satu) tahun, terhitung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan dapat diperpanjang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

**PASAL 5**  
**LAIN-LAIN**

1. Perjanjian kerja-sama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.

2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerjasama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

PASAL 6  
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.
2. Apabila dikemudian hari terjadi ketidak-sepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Padang, 25 Juli 2019

**PIHAK PERTAMA**

**Rektor Universitas Andalas**



**Prof. Dr. Tafdil Husni, SE.MBA**

**PIHAK KEDUA**

**Ketua AIPKInd**



**Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes**

2